



PERJANJIAN KERJASAMA

**MALANG
POSCO MEDIA**

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN

MALANG POSCO MEDIA

TENTANG

**IMPLEMENTASI KEGIATAN TRIDARMA DI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAAAT DALAM RANGKA
PENGUATAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR: 16.7.16/UN32.7.2/KS/2024

NOMOR: 554/MP.MEDIA/VII/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal 16 bulan Juli tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hary Santoso selaku Direktur Malang Posco Media**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Media Massa Malang Posco Media dan berkedudukan di Jalan Jembawan VII Blok 3F No.8 Sawojajar II, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan media massa yang berupaya mendorong kegiatan kolaboratif dalam bidang komunikasi (media) dan industri kreatif di lingkungan Universitas Negeri Malang.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang kegiatan Tridarma PT (Pendidikan) yang meliputi Program MBKM Magang, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Praktisi Mengajar, dan Program Akademik lainnya yang dapat menunjang terlaksananya **Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)** yang dibahas di kemudian hari.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan Tridarma PT (Pendidikan) yang meliputi Program MBKM Magang, Kolaborasi Penelitian dan Pengabd, Praktisi Mengajar, dan Program Akademik lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) *Program MBKM Magang*, bertujuan untuk saling bekerjasama dalam bentuk kerjasama universitas dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) guna memberikan penguatan kompetensi mahasiswa di dunia kerja.
- (2) *Kolaborasi Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah Populer*, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, inovasi, pengembangan teknologi, peluang pekerjaan, riset terapan, akses sumber daya, keterlibatan komunitas akademik, pendanaan proyek, dan jaringan profesional.
- (3) *Program Akademik*, mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri, memfasilitasi penelitian yang relevan, serta menciptakan kesempatan kerja dan kolaborasi yang berkelanjutan.
- (4) *Pengembangan Kurikulum Program Studi*, sebagai *stakeholder* yang memiliki kapasitas dalam memberikan *insight* terkait kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri (bidang kerja).
- (5) *Praktisi Mengajar*, sebagai mitra (narasumber) dalam kegiatan Praktisi Mengajar selama minimal 1 (satu) semester/6 bulan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

- (1) Program MBKM Magang melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Hukum, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah, dan Prodi S3 Pendidikan Geografi dengan penanggung jawab Koordinator MBKM (Magang/*Internship*) masing-masing Departemen/Program Studi.



- (2) Program MBKM Praktisi Mengajar di Fakultas Ilmu Sosial melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hukum, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah, dan Prodi S3 Pendidikan Geografi dengan dengan penanggung jawab Koordinator MBKM (Praktisi Mengajar) masing-masing Departemen/Program Studi.
- (3) Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan publikasi ilmiah populer yang melibatkan seluruh dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, dengan penanggung jawab masing-masing koordinator di Departemen/Program Studi.
- (4) Program Akademik, melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hukum, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah, dan Prodi S3 Pendidikan Geografi dengan penanggungjawab masing-masing Ketua Departemen/Keua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban menyukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan *monitoring* (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional berupa Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:



- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.
- e. Atas izin **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan video rekaman sesi kelas secara daring maupun luring untuk kegiatan promosi dan pemasaran program **PIHAK KEDUA**.

PARA **PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB yang akan dituangkan lebih lanjut dalam dokumen *Implementation Agreement* (IA).
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Koordinator Kerjasama Prodi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**
Nama : Megasari Noer Fatanti, S.I.Kom, M.I.Kom
Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 0811 3680 789
Email : megasari.fatanti.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Malang Posco Media**
Nama : Abdul Halim
Alamat : Jalan Jembawan VII Blok 3F No 8
Sawojajar II, Mangliawan, Kec. Pakis,
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154
Telepon : (0341) 3029122 / 081252720646
Email : malangposcomedia@gmail.com

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.



- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan *copy Perjanjian* ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum

PIHAK KEDUA

Direktur Malang Posco Media



**MALANG
POSCO MEDIA**

Hary Santoso

